



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

ANTARA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KEDIRI



DENGAN

FAKULTAS USHULUDDIN  
INSTITUT DAARUL QUR'AN  
JAKARTA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : B-551/In.36/D1/PP.00.00.10/10/2021

Nomor : 025/5.02/FUD-IDAQU/X/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh satu (22-10-2021) bertempat di Semarang, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Moh. Asror Yusuf, M.Ag : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Kediri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Kediri, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Mohamad Muallim, Lc., M.A. : Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Daarul Qur'an, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin Institut Daarul Qur'an, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Maksud kerjasama ini adalah mensinergikan masing – masing potensi di Program Studi yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Kediri dan Fakultas Ushuluddin Institut Daarul Qur'an, khususnya prodi Ilmu Alqur'an dan tafsir dan Ilmu Hadis di masing-masing Fakultas dalam rangka profesionalisme pengelolaan program studi. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing Fakultas diantara PARA PIHAK.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan Kurikulum;
- b. Pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen;
- c. Penerbitan jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional;
- d. Pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi ilmiah, baik dalam jurnal ataupun prosiding;
- e. Penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan dan workshop bersama);
- f. Penyediaan reviewer jurnal;

## Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

## Pasal 4 PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

## Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2021-2026) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 6  
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.
2. Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAHWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KEDIRI



Dr. Moh. Asror Yusuf, M.Ag  
Dekan

PIHAK KEDUA  
FAKULTAS USHULUDDIN  
INSTITUT DAARUL QUR'AN  
JAKARTA



Mohamad Mualim, Lc., M.A.  
Dekan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA